



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 9

TAHUN : 1977

SERI D. NO. 9

SALINAN Surat keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Nomor : 1/Keu. 11/1/38/77.

Lamp. : —

GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I BALI

- Membaca** : 1. Surat keputusan kami tanggal 12 Agustus 1976 No. 18/Keu. 27/1/36/76 tentang pengesahan APBD. Tingkat II Buleleng tahun anggaran 1976/1977 ;
2. Peraturan Daerah Tingkat II Buleleng No. 9 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976 tentang penetapan Perobahan I APBD. Tingkat II Buleleng tahun anggaran 1976/1977.
- Menimbang** : Bahwa Perobahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Buleleng tahun anggaran 1976/1977 setelah diadakan penelitian, perlu mendapat pengesahan.
- Mengingat** : 1. Undang - undang No. 64 tahun 1958 ;
2. Undang - undang No. 69 tahun 1958 ;
3. Undang - undang No. 5 tahun 1974 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 ;
5. Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1975 ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 123 tahun 1976.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengesahkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976 tentang penetapan Perobahan I Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Buleleng tahun

anggaran 1976/1977 dengan perincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan :

a. R u t i n :

Jumlah Pendapatan	
semula	Rp. 278.397.000,—
Penambahan	Rp. 90.129.000,—
Jumlah setelah penambahan ..	Rp. 368.526.000,—

b. Pembangunan :

Jumlah Pendapatan	
semula	Rp. 129.060.000,—
Penambahan	Rp. 50.773.000,—
Jumlah setelah penambahan ..	Rp. 179.833.000,—

c. Jumlah Anggaran Pendapatan

Rutin dan Pembangunan tahun
anggaran 1976/1977 sebesar Rp. 548.359.000,—

2. Anggaran Belanja :

a. R u t i n :

Jumlah Belanja	
semula	Rp. 278.397.000,—
Penambahan	Rp. 20.129.000,—
Jumlah setelah penambahan ..	Rp. 298.526.000,—

b. Pembangunan :

Jumlah Belanja	
semula	Rp. 129.060.000,—
Penambahan	Rp. 120.773.000,—
Jumlah setelah penambahan ..	Rp. 249.833.000,—

c. Jumlah anggaran Belanja Rutin

dan Pembangunan tahun
anggaran 1976/1977 sebesar ... Rp. 548.539.000,—

Dengan demikian, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tk. II Buleleng tahun anggaran 1976/1977 dirobah menjadi :

a. Jumlah Anggaran Pendapatan

Rutin dan Pembangunan sebesar .. Rp. 548.539.000,—

b. Jumlah Anggaran Belanja

Rutin dan Pembangunan sebesar .. Rp. 548.539.000,—

Selisih : Rp. N I H I L.—

3. Setelah diadakan penelitian atas Perobahan I APBD. Tingkat II Buleleng tahun anggaran 1976/1977, maka perlu diadakan perbaikan sbb:

Anggaran Belanja Rutin :

— Pasal 2.2.1.1009a dengan uraian Biaya Lain2 bagi anggota DPRD sebesar Rp. 9.650.000,— yang dipe-rinci sbb :

a. Uang kesejahteraan bagi anggota DPRD
sebesar Rp. 5.400.000,—

b. Biaya Tamu2 resmi DPRD

c. Biaya operasional legislatif ... Rp. 3.000.000,—

sesuai dengan surat keputusan kami tanggal 12 Agustus 1976 N.o 18/Keu. 27/1/36/76 maka untuk **ad. b dan c** agar ditiadakan dan selanjutnya dipindahkan/dianggarkan pada pasal. **2.2.2.1006 b** : yaitu **Biaya lain bagi Kepala Daerah.**

K e d u a : Dalam melaksanakan APBD. Tingkat II Buleleng tahun ang-garan 1976/1977 harus berpedoman pula kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 123 tahun 1976 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD. tahun anggaran 1976/1977.

K e t i g a : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah No. 9 tahun 1976 tanggal 16 Desember 1976 tentang penetapan Perobahan I APBD. Tingkat II Buleleng tahun anggaran 1976/1977.-

DITETAPKAN DI : DENPASAR

PADA TANGGAL : 15 JANUARI 1977.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TK. I BALI
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

t. t. d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

NIP. 010023939.

TEMBUSAN dari salinan surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri up. Dirjen P.U.O.D: di Jakarta (8);
2. Menteri Keuangan R.I. di Jakarta (2) ;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta ;
4. Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
5. Ketua D.P.R.D. Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar;
6. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar;

7. Inspektur Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
 8. Kepala Direktorat Keuangan Daerah Tingkat I Bali di Denpasar. ;
 9. Kepala Biro Hukum Daerah Tingkat I Bali di Denpasar ;
 10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja ;
 11. Ketua D.P.R.D. Tingkat II Buleleng d Singaraja,
- 1 s/d, 11 untuk maklum dan seperlunya.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. : 9 tanggal : 28 Maret Tahun 1977

Seri : D No. : 9

Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Bali,

t. t. d.

(DRS. SEMBAH SUBHAKTI)

NIP. 010023939.